



PENERAPAN HUKUM TERHADAP KEGIATAN ADMINISTRASI NEGARA YANG TIDAK SESUAI DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK

Oleh

Abdul Hayy Nasution¹, Nyak Amini²

^{1,2}Ilmu Hukum, Universitas Pamulang

Tangerang Selatan-Banten, (021) 7412566

e-mail: ¹havy7574@gmail.com, ²amini0881@yahoo.co.id

Abstrak

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang dimana bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum dengan mendasarkan segala tindakan pemerintahan (bestuurs handelingen) harus memiliki dasar hukum yang jelas (keabsahan/legalitas) dan disediakan upaya hukum bagi warga masyarakat yang menderita kerugian akibat tindakan pemerintahan. Khusus mengenai sengketa administrasi yang timbul dari tindakan faktual pemerintah (feitelijke handelingen), UU AP mentransformasikan pengaturannya kedalam Pasal 85 Tentang peralihan penyelesaian sengketa “onrechmatige overheidsdaad” dari Pengadilan Umum ke PTUN, Pasal 22 dan Pasal 29 Tentang keputusan/tindakan diskresi serta Pasal 87 huruf a. PTUN berwenang untuk mengadili sengketa administrasi yang timbul dari tindakan faktual pemerintah (feitelijke handelingen), yang dimana terbatas pada pengujian keabsahan (legalitas), dan tidak sampai pada tuntutan terhadap ganti kerugian. Dalam hal ini PTUN mempunyai kewenangan untuk mengadili sengketa sengketa administrasi, yang timbul dari tindakan nyata pemerintah yang tidak sesuai dengan AUPB dalam mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara.

Kata Kunci: *Tindakan Faktual Pemerintah; Masyarakat; Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik.*

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan fungsi-fungsi administratif atau bestuur inilah yang disebut sebagai pemerintahan dalam arti sempit.¹ Han, et al. menyebutkan salah satu instrument pemerintahan adalah “wet-en regegeving”. Dikatakan oleh de Haan, et al. bahwa: *voor de bestuurlijke functie maakt het in ween geen verschil of men nu probeert met behulp van algemeen verbindenden (abstracte) voorschriften- wetgeving in material zin dusdan wel met behulp van concrete voorschriften (beschikkingen en overeenkomsten) bepaalde bestuurdoeleinden te realisceren*. Peraturan Perundang-undangan menjadi instrument yuridis untuk merealisasikan konsep *welfare state*

dalam realitas sosial. Penjebarannya dalam situasi dan sasaran kongkrit dapat dicapai melalui keputusan dan perjanjian-perjanjian dengan mnegacu pada peraturan perundang-undangan.

Berbeda dengan suatu negara hukum klasik, peraturan perundang-undangan dalam Negara kesejahteraan partisipatif tidak disusun untuk membatasi secara ketat fungsi pemerintahan, tetapi disusun untuk meregulasi implementasi peran sosil pemerintah secara partisipatif. Peraturan perundang-undangan dijadikan sebagai instrument peran pemerintahan dalam merealisasikan tujuan negara hukum sosial.² Peraturan Perundang-undang merupakan



tumpuan dan landasan dari pemerintah dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara oleh karenanya kebijakan yang diambil dan langkah-langkah yang dilakukan haruslah bertumpu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Muncul sebuah pemikiran, bahwa pemerintahan dijalankan oleh orang-orang yang mendapat amanat untuk menjalankan roda pemerintahan, yang mana orang-orang tersebut karena jabatannya telah mengambil kebijakan dan tindakan yang memungkinkan langkah yang diambil dalam menjalankan pemerintah justru adalah tindakan perbuatan melawan hukum.³

Dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintah pada hakekatnya merupakan penekanan pada fungsi pemerintahan yang dilaksanakan. Berdasarkan pada hakekat fungsi pemerintahan (kekuasaan pemerintah) sebagai fungsi yang aktif dalam pengertian mengemudikan atau mengendalikan kehidupan masyarakat dan negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat (*welfare staat*)⁴, dan diarahkan kepada fungsi pembinaan dan pengayoman masyarakat, merupakan alasan nyata peranan campur tangan pemerintah di setiap sector kehidupan bermasyarakat, atau dengan kata lain jika menyangkut kepentingan umum, maka disana juga pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi urusan dan tanggung jawab pemerintah. Kelsen menyatakan bahwa “*prinsip keaktifan pemerintahan merupakan suatu gejala transformasi dari negar hukum menuju negara administratif (administrative state)*”⁵ yang pada hakikatnya adalah *welfare state*”, dalam arti negara yang pejabat-pejabat pemerintahannya bertindak secara langsung mencapai tujuan-tujuan negara dengan langsung menghasilkan apa yang diinginkan masyarakat. Pengaturan prinsip tersebut tidak jarang diketemukan dalam peraturan

perundang-undangan (hukum positif) Indonesia ataupun konvensi penyelenggaraan pemerintahan, dimana kepada pemerintah diberikan kewenangan untuk berbuat atas inisiatif sendiri (*freies ermesen* (Jerman)) atau (*pouvoirdecretionnaire* (Prancis)), agar dapat melakukan apa saja demi kesejahteraan rakyat. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan baik dipusat maupun di daerah, pemerintah menggunakan berbagai macam bentuk tindakan pemerintahan (*bestuurhandeling, administrative action*). Penggunaan tindakan pemerintahan (*bestuurhandeling, administrative action*) sifatnya mutlak dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam kajian teoritis tindakan pemerintahan (*bestuurhandelingen*) ini, digolongkan kedalam golongan tindakan hukum (*rechtshandelingen*) dan golongan tindakan factual pemerintah (*feitelijke handelingen*). Menurut Indoharto dan Philipus M. Hadjon,⁶ dengan menekankan antara dua jenis tindakan pemerintahan (*bestuursandelingen*) perlu dilakukan pegkajian dan pembahasan lebih mendalam karena sangat penting dalam pelaksanaan urusan pemerintahan dan dapat mempunyai suatu akibat hukum meski tidak dimaksudkan. Selain itu, penggunaan berbagai bentuk tindakan pemerintah (*bestuurhandeling*) dalam negara hukum tidak luput dari sistem pengawasan dan pengendalian dari segi hukum (*yuridis control*)⁷, karena ada kecenderungan penyimpangan penggunaan kewenangan pemerintahan dalam bentuk *determent de pouvoir* dan/atau *willkeur*, atau perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah (*onrechtmatige overheidsdaad*) mengakibatkan timbulnya kerugian negara pada warga masyarakat.

Khusus mengenai sengketa administrasi yang timbul dari tindakan factual pemerintah



(*feitelijke handelingen*), UU AP mendasar pengaturannya dalam beberpa pasal khususnya Pasal 85 tentang Peralihan Penyelesaian Sengketa “*Onrechmatige Overheidsdaad*” dari pengadilan umum ke PTUN, berhubungan dengan Pasal 22 dan Pasal 29 Tentang Keputusan Tindakan Diskresi serta ketentuan Pasal 87 huruf tentang Tindakan Faktual sebagai elemen perluasan dari konsepsi Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). Pasal 85 Bb XIII Ketentuan Peralihan UU AP adanya peralihan objek sengketa (*objektum litis*) dari Pengadilan Umum ke Pengadilan administrasi yaitu pengajuan gugatan sengketa administrasi pemerintahan yang sudah didaftarkan pada Pengadilan umum tetapi belum diperiksa, dengan berlakunya undang-undang ini dialihkan dan diselesaikan oleh Pengadilan, Pengajuan gugatan sengketa administrasi pemerintahan yang sudah didaftarkan pada pengadilan umum dan sudah diperiksa, dengan berlakunya undang-undang ini tetap diselesaikan dan diputus oleh Pengadilan di lingkungan peradilan Umum; Putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilaksanakan oleh pengadilan umum yang memutus.

Peralihan objek sengketa yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 85 UU AP diatas sebelumnya pernah secara eksplisit dinyatakan dalam Pasal 44 ayat 1 dan 2 RUU AP, bahwa kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara yang berkaitan dengan tindakan Pejabat Administrasi Pemerintahan atau Badan yang menimbulkan kerugian materiil maupun immaterial menurut Undang-undang ini dijalankan oleh Peradilan Tata Usaha Negara; perkara perbuatan melanggar hukum oleh pejabat yang sudah didaftarkan tetapi belum diperiksa oleh Pengadilan di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara. Berdasarkan Pasal 85 tersebut, sengketa administrasi yang disebabkan oleh perbuatan factual pemerintah (*feitelijke handelingen*) yang merugikan warga masyarakat, sebelumnya digolongkan sebagai perkara perdata atas dasar *onrechmatige*

overheidsdaad dan merupakan kompetensi pegadian umum kemudian dialihkan menjadi kompetensi PTUN, dengan demikian aturan tersebut menyaratkan segala sengketa administrasi pemerintahan termasuk sengketa atas dasar *onrechmatige overheidsdaad* merupakan salah satu objek kompetensi tambahan dari yurisdiksi PTUN.

Dalam kajian teoritis tuntutan hukum yang diajukan oleh warga masyarakat yang telah dirugikan dari penggunaan berbagai jenis tindakan pemerintah dikenal dengan sistem tanggung gugat negara (*liability*). Sistem tanggung gugat negara ini mengandung arti bahwa negara (pemerintah) harus memberikan kompensasi atas segala bentuk kerugian/atau kerusakan yang disebabkan secara langsung dan/atau tidak langsung baik secara materiil maupun mental kepada warga masyarakat di negara tersebut akibat dari suatu tindakan pemerintah/penguasa yang merugikan warga masyarakat. Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia berbagai upaya hukum yang tersedia bagi rakyat yang merasa dirugikan sebagai akibat terhadap penggunaan berbagai jenis tindakan pemerintahan, khususnya yang bersifat refresif dalam menyelesaikan sengketa antara pemerintah dengan warga masyarakat baik dilakukan secara litigasi maupun nonlitigasi, misalnya melalui Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri, PTUN, Ombudsman, dan berbagai lembaga independent negara lainnya (Komisi) yang berwenang menyelesaikan sengketa antara Pemerintah dengan warga masyarakat.

Penentuan letak tanggung jawab hukum terhadap tuntutan beban ganti kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan pemerintahan (*bestuurshandelingen*) didasarkan pada teori pertanggungjawaban yaitu tanggung jawab jabatan (*faute de service*) dan tanggung jawab pribadi (*faute de personille*). Tanggung jawab jabatan ini berkaitan dengan kedudukan jabatan pemerintahan yang melekat pada individu (jabatan) merupakan jabatan lembaga, atau menurut Logemen, jabatan sebagai



perssonifikasi hak dan kewajiban memerlukan perwakilan (*vertegen woordgeving*). Menurut pendapat Hadjon, sumber wewenang menentukan siapa yang bertanggung jawab atas suatu tindakan pemerintahan, khususnya berkaitan dengan tanggung jawab jabatan menyangkut masalah leglitas.⁸

Onrechmatige Overheidsdaad yang terjadi karena adanya kesalahan pribadi (*faute persobelle*) berdampak pada tanggung jawab dan tanggung gugat pribadi.⁹ Kesalahan pribadi (*foute personelle*) atau tanggung jawab pribadi berdasarkan pada perbuatan dalam urusan pribadi dan kepentingan pribadi yang dilakukan secara disengaja ataupun karena kelalaiannya maka seseorang akan melekat tanggung gugat (*liability*) terhadap apa yang dilakukan yang dikategorikan sebagai perbuatan maladministrasi. Oleh karena itu dalam menjalankan pekerjaan jabatan secara konkrit sangat dipengaruhi oleh kondisi pribadi seseorang (individu) yang menerima jabatan, sehingga akibat dari perbuatannya tidak semata-mata menjadi tanggung jawab dan tanggung gugat jabatannya atau lembaga, akan tetapi melekat tanggung jawab atau tanggung gugat pribadi (individu/perorangan).

Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan hukum terhadap kegiatan Administrasi Negara yang tidak sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik?
2. Bagaimana implementasi penerapan hukum terhadap tindakan factual penyelenggaraan negara yang merugikan masyarakat?

METODE PENELITIAN

Kerangka Pemecah Masalah

Bagi masyarakat yang telah dirugikan dari penggunaan berbagai jenis tindakan pemerintah dikenal dengan sistem tanggung gugat negara (*liability*). Sistem tanggung gugat negara ini mengandung arti bahwa negara (pemerintah)

harus memberikan kompensasi atas segala bentuk kerugian/atau kerusakan yang disebabkan secara langsung dan/atau tidak langsung baik secara materiil maupun mental kepada warga masyarakat di negara tersebut akibat dari suatu tindakan pemerintah/penguasa yang merugikan warga masyarakat, maka dalam hal ini masyarakat berhak untuk mendapatkan kompensasi secara adil agar terciptanya kepastian hukum antara kedua belah pihak. Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia berbagai upaya hukum yang tersedia bagi rakyat yang merasa dirugikan sebagai akibat terhadap penggunaan berbagai jenis tindakan pemerintahan, khususnya yang bersifat refresif dalam menyelesaikan sengketa antara pemerintah dengan warga masyarakat baik dilakukan secara litigasi maupun nonlitigasi, misalnya melalui Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri, PTUN, Ombudsman, dan berbagai lembaga independent negara lainnya (Komisi) yang berwenang menyelesaikan sengketa antara Pemerintah dengan warga masyarakat.

Dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pada Pasal 80 sampai dengan Pasal 84 dijelaskan terkait dengan ketentuan Sanksi Administratif, yang dimana pada Pasal 81 Undang-undang No. 30 Tahun 2014 disebutkan bahwa ;

- (1) Sanksi Administrasi ringan dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) berupa: a. teguran lisan; b. teguran tertulis; atau c. penundaan kenaikan pangkat, golongan, dan/atau hak-hak jabatan., (2) Sanki Administratif sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) berupa: a. Pembayaran uang paksa dan/atau ganti rugi; b. pemberhentian sementara dengan memperoleh hak-hak jabatan; atau c. pemberhentian sementara tanpa memperoleh hak-hak jabatan., (3) Sanksi Administratif berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (3) berupa: a.



pemberhentian tetap dengan memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas lainnya; b. pemberhentian tetap tanpa memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas lainnya; c. pemberhentian tetap dengan memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas lainnya serta dipublikasikan di media massa, atau d. pemberhentian tetap tanpa memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas lainnya serta dipublikasikan di media massa., (4) Sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebelum dibentuknya Undang-undang Administrasi Pemerintahan UU AP, sistem tanggung gugat terhadap pemerintah terkait dengan tanggung jawab hukum (control segi hukum) terhadap tindak pemerintahan (*bestuur handelingen*) dikategorikan dalam dua jenis tanggung gugat, yaitu taanggung gugat terhadap KTUN yang merugikan warga masyarakat dan tanggung gugat terhadap tindakan pemerintah yang dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah (*onrechmatige overheidsdaad*).

Realisasi Pemecahan Masalah

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilakukan dengan memberikan penyuluhan kepada Masyarakat mengenai pemahaman hukum tentang Penerapan Hukum Terhadap Kegiatan Administrasi Negara yang tidak sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik, serta memberikan pengetahuan dan wawasan terkait penerapan tindakan factual penyelenggaraan negara yang merugikan masyarakat.

Khalayak Sasaran

1. Tokoh Masyarakat Kelurahan Pondok Cabe Udik
2. Warga Masyarakat Kecamatan Pamulang
3. Warga Masyarakat Kota Tangerang Selatan

Tempat dan Waktu

Adapun Lokasi Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini, Kami Lakukan di Ruang Seminar Kelurahan Pondok Cabe Udik yang

beralamat di Jl. Pala Raya No.2 Pd. Cabe Udik, Kec. Pamulang Kota Tangerang Selatan, Banten 15418. Pada tanggal 24 Sampai dengan 26, bulan April Tahun 2025, dimulai jam 08.00 WIB sampai dengan selesai.

Metode Kegiatan

Penyuluhan Hukum adalah Kegiatan penyebaran informasi hukum dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta pengembangan kualitas penyuluhan hukum guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta budaya hukum dalam masyarakat. Tujuan penyuluhan hukum adalah terciptanya budaya hukum dalam bentuk tertib, taat, dan patuh pada kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Penyuluhan hukum yang dilakukan antara lain berdasarkan hukum positif yang berlaku serta permasalahannya akibat dari Kegiatan Administrasi Negara yang tidak sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik, serta tindakan factual penyelenggaraan negara yang merugikan masyarakat.

Kepada masyarakat kelurahan Pondok Cabe Udik dan sekitarnya diberikan penyuluhan, sosial preneur dalam PKM meliputi:

Survey awal, dilakukan pada tahap ini yakni survey ke lokasi Kelurahan Pondok Cabe Udik yang beralamat di Jl. Pala Raya No.2 Pd. Cabe Udik, Kec. Pamulang Kota Tangerang Selatan, Banten 15418, yakni setelah survey, maka ditetapkan lokasi pelaksanaan dan sasaran peserta kegiatan.

Penyusunan bahan dan materi pelatihan yang meliputi slide dan makalah untuk peserta kegiatan. Materi Pelatihan disusun dan disiapkan oleh para narasumber, Adapun materi yang diberikan adalah Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik, Penerapan Hukum terhadap kegiatan Administrasi Pemerintahan yang tidak sesuai dengan Asas-asas Pemerintahan yang baik, Upaya Administratif sebagai instrument Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik bagi



masyarakat, dan Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa/Pemerintah (*Onrechtmatige Overheidsdaad*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Ruang Lingkup Hukum Administrasi Negara.

Khusus dalam ilmu hukum Administrasi Negara, ilmu hukum yang memiliki kedekatan dengan HAN adalah hukum tata negara. Hal ini mengingat keduanya memiliki satu lapangan yang mirip satu sama lain, yakni negara, kewenangan, para pejabat, serta rakyat. Untuk itu, perlu diperjelas batas kedua keilmuan tersebut agar mudah pembedaan dan pembatasan dengan ilmu hukum yang memiliki lapangan yang berbeda.

Pada awalnya, banyak pakar menganggap bahwa hukum Administrasi Negara dan hukum Tata Negara merupakan kesatuan dan tidak dapat dipisahkan. Hukum Administrasi Negara hanya merupakan bagian khusus dari hukum tata negara.

Ruang lingkup Hukum Administrasi Negara adalah terkait erat dengan tugas dan wewenang lembaga negara (Administrasi Negara) baik dalam tingkat daerah maupun dalam tingkat pusat, hubungan kekuasaan antar lembaga negara dengan warga masyarakat warga negara serta memberikan jaminan perlindungan hukum kepada keduanya, yakni kepada warga masyarakat dan administrasi negara itu sendiri.¹⁰

Hukum Administrasi Negara berkaitan dengan tindakan pemerintah yang tidak semuanya dapat ditentukan secara tertulis dalam peraturan perundang-undangan seiring dengan perkembangan kemasyarakatan yang memerlukan pelayanan pemerintah dan masing-masing masyarakat di suatu daerah atau negara berbeda tuntutan dan kebutuhan; pembuatan peraturan-peraturan, keputusan-keputusan, dan instrument yuridis bidang

administrasi lainnya tidak hanya tertletak pada satu tangan atau lembaga; Hukum Administrasi Negara berkembang sejalan dengan perkembangann tugas-tugas pemerintahan dan kemasyarakatan, yang menyebabkan pertumbuhan bidang hukum Administrasi Negara tertentu berjalan secara sectoral.¹¹

B. Penerapan Hukum terhadap kegiatan Administrasi Negara yang tidak sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik.

Pemerintah dalam hukum administrasi sebagai kesatuan, sebagai badan yang diberi kewenangan, dalam hal ini berwenang untuk menetapkan tindakan, yang akan mempengaruhi keadaan atau kondisi hukum orang lain, atau untuk menjalankan tindakan hukum (*berdasar hukum perdata*).

Dalam teori hukum administrasi negara, tindakan pemerintah sendiri dapat diklarifikasikan atas tindakan hukum (*rechtshandeling*) dan tindakan factual/materiil (*materiellhandeling*). Tindakan hukum pemerintah adalah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah yang didasarkan atas norma-norma hukum tertentu dan ditujukan untuk menimbulkan akibat hukum dibidang hukum tertentu. Sedangkan tindakan hukum factual/materiil pemerintah adalah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka melayani kebutuhan factual/materiil rakyat dan tidak ditujukan untuk menimbulkan akibat hukum.¹²

Terkait dengan maladministrasi, ada pendapat lain mengenai bentuk maladministrasi yang dilakukan oleh birokrat yaitu:¹³

1. Ketidakjujuran (*dishonesty*), berbagai tindakan ketidakjujuraan antara lain: menggunakan barang public untuk kepentingan pribadi, menerima uang dll.
2. Perilaku yang buruk (*unethical behavior*), tindakan tidak etis ini adalah tindakan yang mungkin tidak bersalah secara hukum



- untuk kepentingan dirinya sendiri, atau kepentingan kelompoknya.
3. Mengabaikan hukum (*disregard of law*), Tindakan mengabaikan hukum mencakup juga tindakan menyepelekan hukum untuk kepentingan dirinya sendiri, atau kepentingan kelompoknya.
 4. Favoritisme dalam menafsirkan hukum, Tindakan menafsirkan hukum untuk kepentingan kelompok, dan cenderung memilih penerapan hukum yang menguntungkan kelompoknya.
 5. Perlakuan yang tidak adil terhadap pegawai, tindakan ini cenderung keperlakuan pimpinn kepada bawahannya berdasar faktor *like and dislike*. Yaitu orang disenangi cenderung mendapatkan fasilitas lebih, meski prestasinya tidak bagus. Sebaliknya untuk orang yang tidak disenangi cenderung diperlakukan terbatas.
 6. Inesfisiensi bruto (*gross inefficiency*), adalah kecenderungan suatu instansi public memboroskan keuangan negara.
 7. Menutup-nutupi kesalahan, kecenderungan menutupi kesalahan dirinya, kesalahan bawaahannya, kesalahan instansinya dan menolak diliputi kesalahannya.
 8. Gagal menunjukan inisiatif, kecenderungan tidak berinisiatif tetapi menunggu perintah dari atas, meski secara peraturan memungkinkan dia untuk bertindak atau mengambil inisiatif kebijakan.
- Bentuk-bentuk lain:¹⁴
1. Bentuk-bentuk maladministrsi yang terkait dengan ketepatan waktu dalam proses pemberian pelayanan umum, terdiri dari tindakan penundaan berlarut, tidak menangani dan melalaikan kewajiban,
 - a. Penundaan Berlarut: dalam proses pemberian pelayanan umum kepada masyarakat, seorang pejabat public secara berkali-kali menunda atau mengulur ulur waktu sehingga proses administrasi yang sedang dikerjakan menjadi tidak tepat waktu sebagaimana ditentukan (secara patut) mengakibatkan pelayanan umum yang tidak ada kepastian.
 - b. Tidak menangani; seorang pejabat public sama sekali tidak melakukan tindakan yang semestinya wajib dilakukan dalam rangka memberikan pelayanan umum kepada masyarakat.
 - c. Melalaikan kewajiban: dalam proses pemberian pelayanan umum, seorang pejabat public bertindak kurang hati-hati dan tidak mengindahkan apa yang semestinya menjadi tanggung jawabnya.
 2. Bentuk-bentuk maladministrasi yang mencerminkan keberpihakan sehingga menimbulkan ketidakdilan dan diskriminasi. Kelompok ini terdiri dari persengkokolan, kolusi dan nepotisme, bertindak tidak adil, dan nyata-nyata berpihak.
 - a. Persengkokolan: beberapa pejabat public yang berekutu serta melakukan kejahatan, kecurangan, melawan hukum sehingga masyarakat merasa tidak memperoleh pelayanan secara baik.
 - b. Kolusi dan Nepotisme: dalam proses pemberian pelayanan umum kepada masyarakat, seorang pejabat public melakukan tindakan tertentu untuk mengutamakan keluarga/sanak famili, teman, dan kolega sendiri tanpa kriteria objektif dan tidak dapat dipertanggungjawabkan (tidak akuntabel) baik dalam hal pemberian pelayanan umum maupun untuk dapat duduk di jabatan atau posisi dalam lingkungan pemerintahan.
 - c. Bertindak tidak adil: dalam proses pemberian pelayanan umum, seorang



-
- pejabat public melakukan tindakan memihak, melebihi atau mengurangi dari yang sewajarnya sehingga masyarakat memperoleh pelayanan umum tidak sebagaimana mestinya.
- d. Nyata-nyata berpihak: dalam proses pemberian pelayanan umum, seorang pejabat public bertindak berat sebelah dan lebih mementingkan salah satu pihak tanpa memperhatikan ketentuan berlaku sehingga keputusan yang diambil merugikan pihak lainnya.
3. Bentuk-bentuk maladministrasi yang lebih mencerminkan sebagai bentuk pelanggaran terhadap hukum dan perturan perundang-undangan:
 - a. Pemalsuan: perbuatan meniru sesuatu secara tidak sah atau melawan hukum untuk kepentingan menguntungkan diri sendiri, orang lain dan/atau kelompok sehingga menyebabkan masyarakat tidak memperoleh pelayanan umum secara baik.
 - b. Pelanggaran Undang-undang: dalam proses pemberian pelayanan umum seorang pejabat public secara sengaja melakukan tindakan menyalahi atau tidak mematuhi ketentuan perundangan yang berlaku sehingga masyarakat tidak memperoleh pelayanan secara baik.
 - c. Perbuatan Melawan Hukum; dalam proses pemberian pelayanan umum, seorang pejabat public melakukan perbuatan bertentangan dengan ketentuan berlaku dan kepatutan sehingga merugikan masyarakat yang semestinya memperoleh pelayanan umum.
 4. Bentuk -bentuk maladministrasi yang terkait dengan kewenangan/kompetensi atau ketentuan yang berdampak pada kualitas pelayanan umum pejabat public kepada masyarakat. Kelompok ini terdiri dari tindakan diluar kompetensi, pejabat yang tidak kompeten menjalankan tugas, intervensi yang mempengaruhi proses pemberian pelayanan umum, dan tindakan yang menyimpangi prosedur tetap.
 - a. Diluar kompetensi: dalam proses pemberian pelayanan umum, seorang pejabat public memutuskan sesuatu yang bukan menjadi wewenangnya sehingga masyarakat tidak memperoleh pelayanan secara baik.
 - b. Tidak kompeten: dalam proses pemberian pelayanan umum, seorang pejabat public tidak mampu atau tidak cakap dalam memutuskan sesuatu sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat menjadi tidak memadai (tidak cukup baik).
 - c. Intervensi: seorang pejabat public melakukan campur tangan terhadap kegiatan yang bukan menjadi tugas dan kewenangannya sehingga mempengaruhi proses pemberian pelayanan umum kepada masyarakat.
 - d. Penyimpangan Prosedur: dalam proses pemberian pelayanan umum, seorang pejabat public tidak mematuhi tahapan kegiatan yang telah ditentukan dan secara patut sehingga masyarakat tidak memperoleh pelayanan umum secara baik.
 5. Bentuk-bentuk maladministrasi yang mencerminkan sikap arogansi seorang pejabat public dalam proses pemberian pelayanan umum kepada masyarakat. Kelompok ini terdiri dari tindakan sewenang-wenang, penyalahgunaan wewenang, dan tindakan tidak layak;
 - a. Bertindak sewenang-wenang seorang pejabat public menggunakan wewenangnya (hak dan kekuasaannya untuk bertindak) melebihi apa yang sepatutnya dilakukan sehingga tindakan dimaksud bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, menjadikan pelayanan umum tidak dapat diterima secara baik oleh masyarakat.
-



- b. Penyalahgunaan wewenang: seorang pejabat public menggunakan wewengangnya (hak dan kekuasaan untuk bertindak) untuk keperluan yang tidak sepatutnya sehingga menjadikan pelayanan umum yang diberikan tidak sebagaimana mestinya.
 - c. Bertindak tidak layak/tidak patut : dalam proses pemberian pelayanan umum, seorang pejabat public melakukan sesuatu yang tidak wajar, tidak patut, dan tidak pantas sehingga masyarakat tidak mendapatkan pelayanan sebagaimana mestinya.
6. Bentuk-bentuk maladministrasi yang mencerminkan sebagai bentuk korupsi secara aktif. Kelompok ini terdiri dari tindakan pemerasan atau permintaan imbalan uang (korupsi), tindakan penguasaan barang orang lain tanpa hak, dan penggelapan barang bukti:
- a. Permintaan Imbalan Uang/Korupsi: dalam proses pemberian pelayanan umum kepada masyarakat, seorang pejabat public meminta imbalan uang dan sebagainya atas pekerjaan yang sudah semestinya dia lakukan (secara cuma-cuma) karena merupakan tanggung jawabnya.
 - b. Seorang pejabat public menggelapkan uang negara, perusahaan (negara), dan sebagainya untuk kepentingan pribadi atau orang lain sehingga menyebabkan pelayanan umum tidak dapat diberikan kepada masyarakat secara baik.

Selanjutnya terkait dengan akibat hukumnya, yakni; akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa hukum karena suatu peristiwa hukum disebabkan oleh perbuatan hukum, sedangkan suatu perbuatan hukum juga dapat melahirkan suatu hubungan hukum, maka akibat hukum juga dapat dimaknai sebagai suatu akibat yang ditimbulkan oleh adanya

suatu perbuatan hukum dan/atau hubungan hukum.¹⁵

Menurut Syarifin, akibat hukum segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang berangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.¹⁶

Berdasarkan uraian tersebut, untuk dapat mengetahui telah muncul atau tidaknya suatu akibat hukum, maka yang perlu diperhatikan adalah hal-hal sebagai berikut:

1. Adanya perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum atau terdapat akibat tertentu dari suatu perbuatan, yang mana akibat itu telah diatur oleh hukum;
2. Adanya perbuatan yang seketika dilakukan bersinggungan dengan pengembanan hak dan kewajiban yang telah diatur dalam hukum (Undang-undang).

Terkait dengan tanggung jawab tindakan pemerintah, Menurut Philipus M, Hadjon, tanggung jawab pejabat dalam melaksanakan fungsinya dibedakan antara tanggung jawab jabatan dan tanggung jawab pribadi. Tanggung jawab jabatan berkenaan dengan legalitas (keabsahan) tindak pemerintahan. Dalam hukum administrasi, persoalan legalitas tindak pemerintah berkaitan dengan pendekatan terhadap kekuasaan pemerintah. Tanggung jawab pribadi berkenaan dengan maladministrasi dalam penggunaan wewenang maupun *public service*. Perbedaan antara tanggung jawab jabatan dan tanggung jawab pribadi atas tindakan pemerintahan membawa konsekuensi yang berkaitan dengan tanggung jawab pidana, tanggung gugat perdata dan tanggung gugat tata usaha negara (TUN).¹⁷ Karena tanggung jawab jabatan berkenaan dengan legalitas (keabsahan) tindak



pemerintahan, atau berwenang tidaknya pejabat dalam melakukan tindakan.

Undang-undang Administrasi Pemerintahan telah membatasi makna dari kewenangan. Dalam Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dinyatakan bahwa wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Selanjutnya Pasal 1 angka 6 menyatakan bahwa, kewenangan pemerintahan yang selanjutnya disebut kewenangan adalah kekuasaan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik.

Pasal 8 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa:

- a. Setiap Keputusan dan/atau Tindakan harus ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang.
- b. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan wewenang wajib berdasarkan: a) peraturan perundang-undangan; b) AUPB.
- c. Pejabat Administrasi Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Kewenangan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.

Artinya dalam menjalankan wewenangnya Pejabat Pemerintah wajib mentaati Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik, yang dimana Asas-asas tersebut menjadi patokan bagi pemerintah agar tidak melakukan perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan maladministrasi.

Lebih lanjut Pasal 17 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur tentang larangan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang meliputi larangan melampaui wewenang, larangan mencampuradukkan wewenang, dan/atau larangan bertindak sewenang-wenang. Pasal 18 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 selanjutnya mengatur lebih lanjut tentang larangan penyalahgunaan wewenang, sebagai berikut:

- 1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan melampaui wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:
 - a. Melampaui masa jabatan atau batas waktu berlakunya wewenang;
 - b. Melampaui batas wilayah berlakunya wewenang; dan/atau
 - c. Bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan mencampuradukkan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:
 - a. Diluar cakupan bidang atau materi wewenang yang diberikan; dan/atau
 - b. Bertentangan dengan tujuan wewenang yang diberikan.
- 3) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan bertindak sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:
 - a. Tanpa dasar kewenangan; dan/atau
 - b. Bertentangan dengan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

C. Implementasi Penerapan Hukum terhadap kegiatan Administrasi Negara yang tidak sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik.

Secara Teori, Tindakan administrasi (*Bestuurshandelingen*) dapat dibagi menjadi dua, yakni *Feiteijk Haandelingen* (biasa disebut



Tindakan Material – Prof. Anna Erlin, Tindakan Bias- Utrecht, atau Tindakan Faktual – Pasal 1 butir 8 Jo. Pasal 87 Undang-undang Administrasi Pemerintahan), dan juga *Rechtshandelingen* (Tindakan Hukum). Tindakan Faktual ini disebut “biasa” karena pada dasarnya Tindakan ini tidak memiliki dampak hukum secara administratif. Oleh karenanya ia bisa juga disebut tindakan factual. Sedangkan Tindakan Hukum (*Rechts handelingen*) inilah yang secara teori memiliki implikasi hukum secara administrasi.

Tindakan Faktual (istilah yang digunakan seterusnya) merupakan tindakan nyata atau fisik yang dilakukan oleh Administrasi Negara. Tindakan ini tidak hanya terbatas pada tindakan aktif saja namun juga perbuatan pasif. Yang dimaksud perbuatan pasif dalam hal ini adalah pendiaman akan sesuatu hal. Contoh dari perbuatan aktif dari Tindakan Faktual adalah pembangunan Gedung pemerintahan. Sedangkan contoh pendiaman adalah membiarkan jalan rusak. Batasan dari tindakan-tindakan (baik tindakan factual maupun tindakan hukum administrasi yang dikenal dalam *doktrin antr lin*: tidak boleh melawan hukum (*Onrechmatig* – baik secara formil maupun materiil), dan tidak boleh menyalahgunakan wewenang.

Pasal 87 Undang-undang administrasi Pemerintahan memperluas definisi “Keputusan” dalam UU PERTUN yang salah satunya pada huruf a menyatakan: “Penetapan Tertulis yang juga mencakup Tindakan Faktual”. Terkait dengan hal ini kemudian timbul pertanyaan, apakah maksud dari huruf a dari Pasal tersebut juga berarti OOD masuk dalam ranah keputusan dalam UU PERATUN? Atau hanya sekedar Tindakan Faktual berupa Perbuatan Fisik pelaksanaan dari suatu penetapan tertulis saja?

Ketentuan perluasan definisi “Keputusan” dalam UU PERATUN yang diatur dalam Pasal 87 huruf a UU Administrasi Pemerintahan hanyalah sebatas Tindakan Faktual yang didahului oleh adanya Penetapan Tertulis. Hal

ini logis jika dilihat melalui pendekatan gramatikal, karena memang bunyi pengaturan Pasal 87 huruf a UU Administrasi Pemerintahan tersebut adalah: “Penetapan tertulis yang juga mencakup Tindakan Faktual” sehingga secara gramatikal dapat dibaca Tindakan Faktual yang dimaksud haruslah merupakan pelaksanaan dari penetapan tertulis. Berdasarkan pendapat ini maka OOD yang merupakan perbuatan fisik tanpa ada penetapan tertulis tetap menjadi kewenangan Peradilan Umum, bukan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Selanjutnya mengenai hal gugatan, Gugatan dalam KTUN sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang PERATUN adalah untuk menyatakan bahwa KTUN yang dibuat oleh Pejabat/Badan TUN tidak sah, dan dapat disertai ganti rugi (Pasal 97 ayat (10) Undang-undang No. 5 Tahun 1986), maka gugatan OOD di PTUN ini adalah untuk menyatakan bahwa Tindakan Faktual yang dilakukan Pejabat/Badan TUN adalah tidak sah dan oleh karenanya Penggugat berhak atas sejumlah ganti kerugian. Sebetulnya salah satu tujuan pelekatan Pasal 1365 KUH Perdata adalah untuk menghindari ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 1991, yang mengatur dalam Pasal 3 ayat (1) bahwa Ganti Rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 97 Undang-undang PERTUN tersebut dibatasi sejumlah maksimal Rp. 5.000.000,00 yang tentunya ini tidak adil. Oleh karena itu dengan digunakannya unsur-unsur PMH dalam Pasal 1365 KUH Perdata ini terutama tentang unsur “Mengganti Kerugian” nya maka ketentuan dalam PP No. 43 Tahun 1991 itu dapat dikesampingkan, karena PP ini melekat pada ketentuan Pasal 97 ayat (10) Undang-undang PERATUN. Maka gugatan OOD dalam hal ini Cukup dengan menggunakan Pasal 87 Undang-undang Administrasi Pemerintahan Jo. Pasal 53 ayat (2) UU PERATUN saja, disertai unsur-unsur PMH dalam 1365 KUH Perdata.



PENUTUP

Kesimpulan

1. Menurut Philipus M, Hadjon, tanggung jawab pejabat dalam melaksanakan fungsinya dibedakan antara tanggung jawab jabatan dan tanggung jawab pribadi. Tanggung jawab jabatan berkenaan dengan legalitas (keabsahan) tindak pemerintahan. Dalam hukum administrasi, persoalan legalitas tindak pemerintah berkaitan dengan pendekatan terhadap kekuasaan pemerintah. Tanggung jawab pribadi berkenaan dengan maladministrasi dalam penggunaan wewenang maupun *public service*. Pembedaan antara tanggung jawab jabatan dan tanggung jawab pribadi atas tindakan pemerintahan membawa konsekuensi yang berkaitan dengan tanggung jawab pidana, tanggung gugat perdata dan tanggung gugat tata usaha negara (TUN). Selanjutnya, *Onrechmatige Overheidsdaad* yang terjadi karena adanya kesalahan pribadi (*faute persobelle*) berdampak pada tanggung jawab dan tanggung gugat pribadi.¹⁸ Kesalahan pribadi (*foute personelle*) atau tanggung jawab pribadi berdasarkan pada perbuatan dalam urusan pribadi dan kepentingan pribadi yang dilakukan secara disengaja ataupun karena kelalaiannya maka seseorang akan melekat tanggung gugat (*liability*) terhadap apa yang dilakukan yang dikategorikan sebagai perbuatan maladministrasi. Oleh karena itu dalam menjalankan pekerjaan jabatan secara konkrit sangat dipengaruhi oleh kondisi pribadi seseorang (individu) yang menerima jabatan
2. Perluasan definisi “Keputusan” dalam UU PERATUN yang diatur dalam Pasal 87 huruf a UU Administrasi Pemerintahan hanyalah sebatas Tindakan Faktual yang didahului oleh adanya Penetapan Tertulis.

Hal ini logis jika dilihat melalui pendekatan gramatikal, karena memang bunyi pengaturan Pasal 87 huruf a UU Administrasi Pemerintahan tersebut adalah: “Penetapan tertulis yang juga mencakup Tindakan Faktual” sehingga secara gramatikal dapat dibaca Tindakan Faktual yang dimaksud haruslah merupakan pelaksanaan dari penetapan tertulis. Selanjutnya, dapat disertai ganti rugi (Pasal 97 ayat (10) Undang-undang No. 5 Tahun 1986), maka gugatan OOD di PTUN ini adalah untuk menyatakan bahwa Tindakan Faktual yang dilakukan Pejabat/Badan TUN adalah tidak sah dan oleh karenanya Penggugat berhak atas sejumlah ganti kerugian.

Saran

Dalam menjalankan wewenangnya Pejabat Pemerintah wajib mentaati Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik, yang dimana Asas-asas tersebut menjadi patokan bagi pemerintah agar tidak melakukan perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan maladministrasi.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] B. Hestu Cipto Handoyo, 2003, *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan & Hak Asasi Manusia*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- [2] Bimasakti, Muhammad Adiguna. "Onrechtmatig Overheidsdaad Oleh Pemerintah Dari Sudut Pandang Undang-Undang Administrasi Pemerintahan/Act Against the Law By the Government From the View Point of the Law of Government Administration." *Jurnal Hukum Peratun* 1.2 (2018).
- [3] Cekli Setya Pratiwi, dkk., “*Penjelasan Hukum Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*”, (Jakarta: Lembaga Kajian



- dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP, 2016).
- [4] Hal ini diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Ketentuan Peralihan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 yang menyatakan bahwa Gugatan OOD yang terdaftar di PN terdiri dari 2 (dua) jenis, yakni gugatan gabungan tindakan yang merugikan beserta tuntutan untuk membatalkan sebuah KTUN dan gugatan tunggal yang hanya meminta pembatalan sebuah KTUN.
- [5] Halim, Chandra, and Arfian Indrianto. "Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Penguasa (Onrechtmatige Overheidsdaad) Dalam Putusan Pengadilan: Sebuah Studi Kasus." *Justitia et Pax* 38.1 (2022).
- [6] Hans Kelsen, *Pengantar Teori Hukum* (Nusa Media 1996).
- [7] Hendra Nurjthjo; Yustus maturbongs dan Diani Indah Rachmitasari, 2013, *Memahami Maldministrasi*, Jakarta, Ombudsman Republik Indonesia.
- [8] Kadek Agus Sudiarawan dan Bagus Hermanto, "Rekonstruksi Pergeseran Paradigma Upaya Administratif Dalam Penyelesaian Sengketa Prapemilihan Kepala Daerah," *Legislasi Indonesia* 16, No. 3 (2019).
- [9] Kiki Endah, "Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Indonesia," *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 2, no. 2 (2016): 797–804, <https://doi.org/10.25147/moderat.v2i2.2697>; Sjafrizal, *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014)
- [10] Lawrence Rosenthal, "a theory of Governmental Damages Liability: Torts, Constitutional Torts, and Takings", *Journal of Constitutional Law*, Vol. 9:3, Februari, 2007.
- [11] Mahkamah Agung RI, Peraturan Nomor 2 Tahun 2019..., Pasal 1 angka 1.
- [12] Muhammad Addi Fauzani dan Fandir Nur Rohman, *Problematisa Penyesuaian Sengketa Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa di Peradilan Administrasi Negara: (Studi Kritis Terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019)*, "Jurnal Widy Pranata", Vol. 3, 1 Februari 2020.
- [13] Muhmmad Adiguna Bimasakti, *Onrechmatig Overheidsdaad Oleh Pemerintah Dari Sudut Pandang Undang-undang Administrasi Pemerintahan*, : Jurnal Hukum Peratun", Volume 1 Nomor 2, Agustus 2018.
- [14] Paulus Effendi Lotulung, *Beberapa Sistem Tentang Kontrol Segi Hukum Terhadap Pemerintah* (Citra Aditya Bakti 1993).
- [15] *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Gadja Mada University Press 2008).
- [16] Philipus M Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gajahmada University Press, 1997).
- [17] Philipus M. Hadjon dkk, 1994, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian Administrative Law)*, Yogyakarta, Gajahmada University Press, Cet. Kesembilan.
- [18] Philipus M. Hadjon, *Kaitan Hukum Administrasi Dan Tata Naskah Dinas* (Universitas Airlangga Surabaya).
- [19] Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), 90; dalam Widiada Gunakaya S.A., *Hukum Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2017).
- [20] Philipus M. Hadjon, [et., al.], *Hukum Administrasi Dan Good Governance* (Universitas Trisakti 2010).



-
- [21] Pipin Syarifin. 2009. Pengantar Ilmu Hukum, Bandung, CV. Pustaka Setia.
- [22] R Nurcahyo, A. D Wibowo, and R. F. E Putra, "Key Performance Indicators Development for Government Agency," International Journal of Technology6, no. 5 (2015): 856–63, <https://doi.org/10.14716/ijtech.v6i5.1840>; Joko Widodo, Good Governance (Telaah Dan Dimensi Akuntabilitas Dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi Dan Otonomi Daerah)(Surabaya: Insan Cendekia, 2001).
- [23] Riawan Tjandra, 2009, Hukum Pemerintahan Daerah, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- [24] Ridwan HR, 2011, Hukum Administrasi Negara, Yogyakarta, PT.Rajagrafindo Persada, hlm.40.
- [25] Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian* (Laksbang Presindo 2010).
- [26] shaq, 2008, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Jakarta, Sinar Grafika, Cet.I.
- [27] Slamet Suhartono dan Syofyan Hadi, *Tentang Keputusan Pemerintah*, (Surabaya: Anggota Ikatan Penerbit Indonesia, 2018).
- [28] Sri Laksmi Anindita dan Lazuardi Adnan, *Putusan Pengadilan Pidana Sebagai Dasar Pengajuan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum*, Terkait Pelaksanaan Uang Pengganti, "Jurnal Hukum & Pembangunan", Vol. 47 No. 1 (2017).
- [29] Sufriadi, *Tanggung Jawab Jabatan Dan Tanggung Jawab Pribadi Dalam Penyelenggaraan Pemerintah di Indonesia*, "Jurnal Yuridis", Vol. 1, No. 1, Juni 2014.
- [30] Supusepa, Devi. "Penerapan Asas-Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004." *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren* 2.1 (2020).
- [31] Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
- [32] W. Riawan Tjandra, 2004, *Dinamika Peran Pemerintah dalam Perspektif Hukum Administrasi*, Edisi Pertama, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- [33] Yanto, nur, 2015, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Jakarta, Mitra Wacana Media.
- [34] Yopie Morya Immanuel Patiro, *Diskresi Pejabat Publik dan Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: Keni Media, 2012.
- [35] PENGGUNA PINJAMAN ONLINE (PINJOL)." *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 4.1 (2024).